

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI MASA
PANDEMI COVID 19**
(Studi Kasus LAPAS Kelas II A Gorontalo)

**Oleh
SUPRIADI
H.11.18.103**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA GORONTALO)

OLEH :

SUPRIADI
NIM :H.11.18.103

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Asdar Arti, S.H,M.H.
NIDN: 091903710

PEMBIMBING II


Saharuddin S.H.,M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS LAPAS KLASS II A GORONTALO)

OLEH:
SUPRIADI

NIM :H.11.18.103

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Rusmulyadi S.H.,M.H Ketua (.....)
2. Dr. Hijrah Lahaling S.Hi.,M.H Anggota (.....)
3. Harista, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H Anggota (.....)
5. Saharuddin, S.H.,M.H Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Supriadi
NIM : H1118103
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus LAPAS Kelas II A Gorontalo)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Mei 2022
Yang membuat pernyataan



Supriadi

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus LAPAS Kelas II A Gorontalo)”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, ayah yang bernama H. Japa dan ibu yang Bernama Hj. Dara yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Ibu Dr. Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Bikis,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepgawainaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing II yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
- 9) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 11) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus
- 12) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Dr Asdar Arti,SH.,MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
- 14) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.

- 15) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 16) Teman-teman seangkat Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 17) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhinnga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Mei 2022

Penulis

SUPRIADI

ABSTRACT

SUPRIADI. H1118103. THE LEGAL REVIEW ON REMISSIONS PROVISION FOR NARCOTICS PRISONERS DURING THE COVID 19 PANDEMIC (A CASE STUDY OF CLASS II A GORONTALO CORRECTIONAL INSTITUTION)

This study implies that: (1) The granting remission to prisoners based on Presidential Decree No. 147 of 1999 concerning remission is divided into three forms, namely general remission, special remission, and additional remission. However, at Class II A Gorontalo Correctional Institution, the implementation of granting remission to narcotics prisoners at Class II A Gorontalo Correctional Institution is still in two forms, namely general remission and special remission. Both remissions have not run optimally. (2) The inhibiting factor in granting remissions to narcotics prisoners at Class II A Gorontalo Correctional Institution during the Covid 19 pandemic is the rule of law that provides so many conditions that must be met by narcotics prisoners as well as a certificate that the inmate cooperates with law enforcement officers in dismantling the crime or commonly referred to as Justice Collaborator.

Keywords: legal review, remission, prisoners, narcotics



ABSTRAK

SUPRIADI H1118103. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS LAPAS KELAS II A GORONTALO)

Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk pemberian remisi terhadap narapidana berdasarkan Kepres Nomor 147 tahun 1999 tentang remisi terbagi atas tiga, yaitu remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan. Namun pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo masih dua bentuk pemberian yaitu remisi umum dan remisi khusus. Kedua remisi tersebut belum berjalan dengan maksimal. (2) Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian remisi pada narapidana narkotika di LAPAS Kelas II A Gorontalo di masa pandemi Covid 19, yaitu faktor aturan hukum yang memberikan begitu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika serta surat keterangan bahwa narapidana bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan tersebut atau biasa disebut sebagai *Justice Collaborator*.

Kata kunci: tinjauan hukum, remisi, narapidana, narkotika



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Sistem Peradilan Pidana.....	7
2.2 Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Pidana	15
2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Remisi.....	25
2.5 Gambaran Umum Tentang Narkoba.....	28
2.6. Kerangka Pikir	39
2.7. Definisi Operasional	40
BAB III METODE SKRIPSI.....	41
3.1. Jenis Skripsi	41
3.2 Obyek Skripsi.....	41
3.3 Lokasi dan Waktu Skripsi	42
3.4. Populasi dan sampel.....	42
3.5. Jenis Dan Sumber Data	43
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.7. Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo.....	44
4.2. Faktor yang menjadi hambatan Lapas Kelas II A Gorontalo dalam memberikan Remisi bagi Narapidana Narkotika di Masa Pandemi Covid 19.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena pandemi Virus *Corona Disease* (Covid-19) sebagai virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya menimbulkan dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, penyebarannya begitu cepat, terkonfirmasi 216 negara mengalami kondisi demikian. Tak terkecuali di indonesia, sejak pemerintah menyatakan sebagai bencana nasional non-alam, berbagai langkah dilakukan pemerintah sebagai opsi untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tahun 2020 sebagai awal tahun penyebaran virus tersebut mencatatkan angka kurang lebih 357,762 kasus terkonfirmasi virus corona, dan kasus meninggal tercatat 12,431 kasus.¹

Dari situasi diatas bisa dilihat bahwa penularan Covid-19 di Indonesia cukup memprihatinkan, kenyataan ini tentu menjadi prioritas Pemerintah maupun masyarakat untuk bersinergi dalam memutus mata rantai virus tersebut. Misalnya Kemenkumham yang dengan cepat mengeluarkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi wargabinaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut sangatlah tepat mengingat Covid-19 bisa menyebar dan menyusup kemanapun, tak terkecuali ke balik jeruji besi.

¹ laman web satgas covid-19 (<https://covid19.go.id/>) diakses tanggal 12 Februari 2022)

Lapas merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, ditambah lagi dengan permasalahan *over capacity* yang hampir alami disemua Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia. Artinya apa *Over capacity* Lapas di Indonesia saat ini berada pada tahap memprihatinkan. Data terakhir menunjukkan bahwa Lapas kelas II A Gorontalo, juga rentan terjadi penyebaran covid-19. Dimana jumlah penghuni Lapas Kelas II A Gorontalo tercatat Sebanyak 571 Sementara kapasitas Lapas tersebut hanya 330 Narapida. Kondisi ini tentu menjadi masalah baru ditengah masa pandemi yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan misalnya *social distencing* (jaga jarak) tidak mungkin untuk dilakukan.

Negara indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, wajib memberikan perlindungan terhadap semua warga negaranya tak terkecuali narapidana yang menjalani hukuman. melindungi hak-hak setiap narapidana. misalnya narapidana wajib mendapatkan perlakuan yang baik dan adil, fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai termasuk perlindungan dari bahaya penyebaran virus Covid-19 dan virus varian yang lain.

Merespon hal tersebut berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini salah staunya dikeluarkannya Permenkumham No.10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No.19 tahun 2020 tentang asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 untuk menjamin keselamatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Salah satu hak narapidana adalah mendapatkan Remisi atau pengurangan masa pidana. Pemberian Remisi terhadap Narapidana dan Anak Pidana pada umumnya diatur dalam pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua tasa Perturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (a) dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Namun ketika kita berbicara tentang Narapidana Narkotika maka terdapat pengecualian dalam hal pemberian Remisi. sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 34A PP No 99 tahun 2012 menyebutkan :

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. telah mengikuti program deradikalasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing,yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana ketentuan dalam peraturan Pemerintah tersebut dapat dipahami bahwa pemberian Remisi terhadap Narapidana Narkotika disertai dengan persyaratan yang cukup ketat misalnya sayarat bahwa narapidana yang berhak mendapatkan remisi bila Narapidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, kemudian sayart yang lain harus bersedia untuk bekerjasama untuk membongkar seluruh kejhatian narkotika dan telah membayar uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sementara penghuni Lapas berdasarkan kategori tindak pidana terbanyak pada Lapas Kelas II A Gorontalo adalah narapidana narkotika

Oleh karena itu dimasa pandemi covid 19 dan varian yang lain yang masih terus berlangsung saat ini sudah seharusnya pemberian remisi bagi narapidana narkotika kembali dilonggarkan syarat-sayaratnya oleh pemerintah sekaligus sebagai upaya menekan over kapasitas.

Untuk itu berangkat dari permasalah diatas membuat penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus LAPAS Kelas II A Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo ?
2. Faktor apakah yang menjadi hambatan Lapas Kelas II A dalam memberikan Remisi bagi Narapidana Narkotika ?

1.3 Tujuan Penulisan.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi hambatan Lapas Kelas II A dalam memberikan Remisi bagi Narapidana Narkotika

1.4 Manfaat Penulisan.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran pada kalangan akademisi, khususnya tentang pemberian remis terhadap narapidana narkotika.

2. Manfaat Praktisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan dalam mempelajari seluk beluk tentang pemebreian remisi terhadap narapidana narkotika khususnya dikalangan praktisi hukum. misalnya polisi, jaksa, advokat, hakim, pegawai Lapas dan lain-lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Untuk membahas keberadaan peradilan pidana sebagai suatu sistem, yang terbaik adalah memulai dengan menulis tentang sistem itu sendiri. dalam pandangan Satjipto Raharjdo² memberikan pemahaman bahwa sistem merupakan “suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain”.

Dalam kaitannya dengan sistem menurut Buckley bahwa sistem adalah:³

- a) *System maybe described generally asa a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual network, such thal each components is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time.* (System ... dapat dideskripsikan secara umum sebagai unsur-unsur kompleks atau komponen baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jaringan kasual, seperti setiap komponen dikaitkan sekurang-kurangnya dengan yang lain dengan cara yang kurang lebih stabil dalam waktu tertentu) .
- b) *The particular kinds of more or less stable interrelation-ships components thal become established of any time the particular of the system at thal the time, thus achieving a kinds of “whole” with some degree of continuity and boundary*. (jenis tertentu yang kurang lebih komponen hubungannya stabil yang telah dibuat setiap saat merupakan struktur sistem khusus pada saat itu, jadi mencapai jenis keseluruhan dengan derajat kontinuitas serta batas tertentu)

² Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya. hlm:48

³ Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm: 56

Sementara Zahara Idris memberikan pandangannya bahwa sistem adalah;⁴

“ Suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil (produk) ”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah unit dari berbagai komponen yang saling terkait yang berorientasi pada tujuan dan berinteraksi secara struktural satu sama lain. Jika komponen tidak berfungsi, sistem tidak akan berfungsi dengan baik dan tujuannya tidak akan tercapai.

Criminal justice science merupakan pakar hukum pidana dan para ahli di Amerika Serikat yang pertama kali memperkenalkan Sistem peradilan pidana. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama “*Criminal Justice System*”. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*⁵.

⁴ Ibid, Syukri Akub, Baharuddin Badar. 2012. hlm:58

⁵ Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung. hlm:08

Definisi dalam *Black's Law Dictionary* :⁶

"Criminal Justice System is the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has three components : law enforcement (police, sheriffs, marshall), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyers) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers). artinya sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian), proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat) dan lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan)".

Romli Atmasasmita⁷ "mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai istilah yang menunjukkan mekanisme tindakan untuk memerangi kejahatan melalui pendekatan sistematis. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan sosial, pengaturan dan administrasi"

Pendekatan Secara hukum mempertimbangkan unsur-unsur petugas penegak hukum (polisi, jaksa, pengadilan, penjara dan pengacara) sebagai institusi untuk penerapan hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan sistem peradilan pidana, termasuk perundang-undnagan itu sendiri.

Pendekatan administratif memandang para aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, dalam artian proses dalam menjalankan fungsinya masing-

⁶ Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm:10

⁷ Op Cit Romli Atmasasmita.1996. hlm: 16

masing. Sedangkan pendekatan sosial memandang para aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari para aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, diterjemahkan sebagai proses pengawasan terhadap jalannya proses penegakkan hukum.⁸

Dalam buku Ansorie Sabuan dkk⁹ menyebutkan bahwa “penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*, Kedua model di atas dilandasi oleh *Adversary Model* (Model perlawanan) yang berintikan sebagai berikut ;

- a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu *disputes* atau *combating proceeding* antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
- b. *Judge as umpire* dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam pertempuran (*fight*) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum;
- c. *Rules are very strictly*. Aturan-aturan diperlakukan secara ketat
- d. *Sensational-Cross of examination*

⁸ Op cit Tholib Efendi. 2013. hlm:143-144

⁹ Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.

e. *Fiction of an always elusive truth*".

Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam buku tersebut bahwa¹⁰ "The Crime Control Model didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan, karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Di dalam *Due Proces Model* ini munculah suatu nilai baru yang sebelumnya kurang diperhatikan yaitu konsep perlindungan hak-hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam model ini berlakulah yang dinamakan *Presumption of Innocence*".

Sebelum KUHAP diberlakukan, sistem hukum acara pidana Indonesia didasarkan pada statuta HIR. 1991 no. 44, sejak 1981, tetapi dengan diperkenalkannya Hukum Acara Pidana, perubahan mendasar telah dilakukan baik secara konseptual maupun dalam implementasi prosedur untuk menyelesaikan kasus pidana.¹¹

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada sistem, hukum, dan institusi yang diadopsi dari negara Belanda, yang menjajah rakyat Indonesia selama sekitar tiga ratus tahun.

Andi Hamzah mengatakan:¹²

"Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan

¹⁰ Ibid Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. hlm :06

¹¹ Lot cit, Tholib Efendi. 2013. hlm:144

¹² Andi Hamzah, 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika. hlm;33

bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem Anglo Saxon”.

Sementara Yahya Harahap memberikan pandangannya bahwa¹³ “sistem peradilan yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan diatas landasan prinsip *diferensiasi fungsional* di antara penegak hukum sesuai dengan tahap kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing”.

Berdasarkan landasan yang dimaksud aktifitas pelaksanaan *criminal justice system*, merupakan fungsi gabungan (*collective of function*) dari :

- Legislatif,
- Polisi,
- Jaksa,
- Pengadilan, dan
- Penjara serta badan yang berkaitan, baik yang ada di dalam lingkungan pemerintahan maupun yang diluarinya.

Selain yang tercantum dalam KUHAP, hukum yang tidak termasuk dalam KUHAP terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia meliputi:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

¹³ M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm:89

10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
12. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan TIPIKOR;
13. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang di atas berlaku untuk sistem peradilan pidana Indonesia, karena mereka lebih jauh mengatur tugas dan wewenang komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, gugatan hukum (termasuk pengadilan dengan yurisdiksi khusus) dalam sistem peradilan pidana, serta pengawasan peradilan pidana.

2.1.2 Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang¹⁴ “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. Perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi;
2. Asas Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan putusannya”.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah¹⁵. Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu;

¹⁴ Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
2. Praduga tak bersalah;
3. Asas oportunitas;
4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
5. Semua orang diperlakukan sama didepan hakim;
6. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;
8. Asas akusator dan inkisitor; dan
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan”.

Asas yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro menyebutkan 7 (tujuh) asas yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan proses pidana, sebagai berikut:

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Kejaksaan sebagai Penuntut Umum
2. Prinsip *oportunitas* dalam penuntutan
3. Perbedaan antara pemeriksaan permulaan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan di sidang hakim (*gerechtelijk onderzoek*)
4. Pemeriksaan di muka umum
5. Pemeriksaan secara langsung (*onmiddelijkhedsbeginsel*)
6. Peradilan pidana di tangan Pegawai Negeri – ahli hukum
7. Sistem *jury*”.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan wirjono Prodjodikoro

¹⁵ Op Cit Andi Hamzah, 2000

2.2 Tinjauan Tentang Penerapan Sanksi Pidana

2.2.1 Penegertian Sanksi Pidana

Berkaitan dengan pengertian sanksi, Sholehuddin mengrtikan sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis dari hakim. Lebih lanjut ia mengartikan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib, juga merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan kepada si pembuat.

Bambang Waluyo¹⁶ mengemukakan bahwa sanksi pidana adalah merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang dilakukan kepadanya.

E.Y kanter dan S.R Sianturi ¹⁷ mengemukakan bahwa sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati hukum yang berlaku. Dari pengertian ini mengadung makna bahwa sanksi pidana merupakan ketentuan hukum akibat dilakukanny perbuatan yang dilarang, atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana menurut

¹⁶ Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta: Sinar grafika.
hlm:86

¹⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.hlm:30

mereka adalah pindana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok. Disamping itu jika perlu ada pindana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang atau pengumuman keputusan hakim.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo¹⁸ menyatakan bahwa sanksi yang berupa pidana diancamkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Menurutnya, pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa sanksi hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tindak memadai lagi, pelu diketahui juga lebih dahulu bahwa adakalanya sanksi pidana itu berupa positif yang penetapan pemberian premi (ganjaran) kepada pelapor kejahatan.

Koeswadi Hadiarti Hermien¹⁹ menjelaskan bahwa sanksi pidana merupakan ketentuan hukuman akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang melanggar ketentuan yang terkandung dalam hukum pidana. Dimana hukuman pidana tersebut meliputi : pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, tutupan, kurungan dan denda. Disamping itu ada pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang pada pokoknya terdiri dari hukum materil yang berisikan rumusan perbuatan yang dilarang beserta ancaman hukumannya dan hukum formil yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum materil.

¹⁸ Aruan Sakidjo, 2005, Bambang Purnomo, "Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi", Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹⁹ Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

2.2.2 Tujuan Penerapan Sanksi Pidana

Sholehuddin Mengemukakan tujuan penerapan sanksi adalah sebagai pemberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

E.Y kanter dan S.R Sianturi²⁰ merumuskan tujuan penerapan sanksi pidana terdiri dua yaitu :

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau penjamin agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Abdoel Djamali²¹ mengemukakan secara konkret bahwa tujuan sanksi pidana adalah :

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan kejahatan atau dapat melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik ia menakut-nakuti orang banyak (*general preventie*) maupun untuk menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan lagi (*spesiale preventie*).
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan

²⁰ Op Cit, 2006. hlm:30

²¹ Abdoel Djamali, 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Radja Grafindo Persada. hlm:155

lingkungannya juga orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Apong Herlina²² mengemukakan bahwa tujuan penerapan sanksi sebagai berikut :

- 1) *Reformation*, yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sehingga ketenangan dalam masyarakat dapat dipulihkan lagi ;
- 2) *Restraint*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat ;
- 3) *Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan ;
- 4) *Deterrence*, ialah menjerakkan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang berpotensi menjadi pejahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat saksi pidana yang dijatuhkannya kepada terdakwa.

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa penerapan sanksi pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan tetapi dari itu sanksi. Pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Sanksi pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan.

²² Apong Herlina, 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta. hlm:24

Disamping itu merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seseorang terpidana agar kembali berintegritas dalam komunikasi atau masyarakatnya secara wajar.

2.2.3 Sistem Perumusan Sanksi Pidana

E.Y kanter dan S.R Sianturi²³ mengemukakan terdapat 2 (dua) cara merumuskan sanksi pidana yaitu :

1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal atau pda ayat-ayt dari suatu pasal yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi;
2. Dalam beberapa undang-undang hukum pindana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut, sanksi dicantumkan pada pasal akhir-akhir.

Ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto²⁴ yaitu :

1. Sistem Perumusan Tunggal (*Imperiatif*)

Adalah sistem perumusan dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan.Untuk itu, sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja, kurungan atau pidana denda saja.

Aspek ini secara tajak diprediksikan oleh Barda Nawawi sebagai berikut : “jadi hakim dihadapkan pada satu jenis (*definite sentence*) dan sangat mekanik, karena

²³ Op Cit, 2006. hlm :31

²⁴ Sudarto. 1990, Hukum Pidana 1, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.. hlm:15

mau tidak mau hakim seolah-olah harus menetapkan pidana penjara secara otomatis. Hakim tidak diberi kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa”.

2. Sistem perumusan *akternatif*

Adalah dimana pidana dirumuskan secara alternatif dengan jelas sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan-urutan jenis pidana dari yang terberat sampai yang terringan. Dengan demikian, hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Dalam implemtasinya sistem perumusan alternatif berupa ancaman pidana penjara dan denda.

3. Sistem Perumusan *Kumulatif*

Sistem perumusan ini mempunyai ciri khusus yaitu ancaman pidana “pidana penjara dan denda”. Menurut Lilik Mulyadi sistem perumusan ini tidak dijumpai didalam KUHP.

4. Sistem Perumusan *Kumulatif-Alternatif*

Sistem Perumusan kumulatif-alternatif mendung dimensi-dimensi sebagai berikut :

- a) Adanya dimensi perumusan kumulatif, aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan komulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- b) Adanya dimensi perumusan alternatif didalamnya. Aspek ini tercermin dari kata yang bersifat memiliki pada perumusan alternatif ;

- c) Adanya perumusan tunggal didalamnya. Aspek ini tercermin dari sistem perumusan kumulatif-alternatif dengan adanya kata hubung “dan/atau”, dari konteks ini tercermin adanya eksistensi perumusan tunggal dima apada kebijakan aplikasinya hakim dapat atau harus memilik salah satu jenis pidana tersebut.

Berdasarkan jenis-jenis sistem perumusan pidana yang dikemukakan diatas, maka diperlukan adanya pola sistem perumusan sanksi pidana yang tepat, baik dan adil yang relatif mudah dan tidak menimbulkan implikasi yuridis, sosial dan filosofis bagi hakim guna menerapkan kebijakan aplikasi secara kasuistik.

2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah “delik” berasal dari bahasa latin “*delictum*” atau “*delicta*”, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Para sarjana hukum Indonesia menterjemahkan strafbaarfeit itu sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum, delik, peristiwa pidana.

Untuk lebih jelasnya dalam hal ini penulis mengutip beberapa pendapat para ahli hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana, sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut “selanjutnya Moeljatno,

memberikan batasan mengenai syarat-syarat suatu tindakan pidana yang dapat disimpulkan sebagai berikut :²⁵

- a. Unsur Perbuatan
 - Dilarang dan ancaman pidana
 - Melawan hukum (tidak ada alasan pemberar)
 - Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil)
- b. Unsur Pembuat, yaitu :
 - Adanya Kesalahan
 - Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
 - Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru

Simons dalam Trensa, menyatakan sebagai berikut “*Strafbaarfeit*” itu adalah kelakuan (handelling) yang diancam dengan pindana, bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pada rumusan yang dikemukakan tersebut di atas, Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa : pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latih yaitu “*delictum*” dan “*delicta*”. Karena:

- Bersifat universal, dalam arti bahwa semua orang (*The People Man*) mengenalnya
- Bersifat ekonomis
- Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana), tetapi pembuatannya

Luas pengertiannya sehingga juga meliputi delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukumk pidana Indonesia. Tresna

²⁵ Moeljatno, KUHP, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet – 25, 2006.

menterjemahkan dengan memakai istilah pidana dan pengertiannya sebagai berikut :

“Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tuntutan hukum”. Sejalan dengan pengertian tindak pidana, Rusly Effendi rupanya senang memakai istilah “peristiwa pidana” daripada istilah lainnya. Hal ini nampak pada uraiannya sebagai berikut : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan”.

Jadi suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana/delik, jika perbuatan itu dilakukan baik engan sengaja maupun adanya unsur kelalaian (*overmacht*). Disamping itu yang paling substansial apabila telah terjadi delik adalah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik, telah diancam dan dengan hukuman dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada lebih dahulu. Jadi, dalam hal ini menunjukkan bahwa apabila telah terjadi penyimpangan berupa delik dalam lingkungan masyarakat, maka ganjaran yang sesuai dengan pelaku kejahatan atau pelanggar delik tersebut adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku delik sebagaimana yang telah dihariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur dari tindak pidana dikalangan ahli hukum pidana sampai sekarang ini belum ada kesatuan pendapat. Secara garis besar perbedaan pendapat ini dapat dikelompokan menjadi dua golongan yaitu Monistis dan Dualistis.

Masing-masing golongan yang mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Berikut pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah
 - 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif);
 - 2) Diancam dengan pidana;
 - 3) Melawan hukum;
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan;
 - 5) Oleh yang bertanggungjawab;
 Selanjutnya Simons membedakan unsur-unsur *Strafbaar Feit* antara unsur subyektif dan obyektif.
 - 1) Unsur subyektif, yaitu:
 - a) Orang yang mampu bertanggungjawab;
 - b) Kesalahan (*dolus* atau *culta*) artinya perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.
 - 2) Unsur obyektif, yaitu:
 - a) Perbuatan orang;
 - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- b. Mezger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:
 - 1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - 4) Diancam dengan pidana.
- c. Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan.
- d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan oleh manusia;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan.²⁶

Menurut Moeljanto²⁷, golongan dualistik menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan oleh manusia;

²⁶ Op Cit Sudarto. 1990.

²⁷ Moeljatno,2006.

- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).

Selanjunya Moeljanto menyatakan bahwa:

“Syarat formil itu harus ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sama halnya syarat-syarat materil harus ada karena perbuatan itu harus benar-benar dirasakan bertentangan dengan atau penghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat. Dalam buku azaz-azaz hukum pidana, bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, bukan berarti perbuatan itu bersifat melawan hukum karena perbuatan itu sudah demikian wajarnya, sifat melawan hukumnya sendiri tidak perlu dinyatakan sendiri”.

Menurut H.B Vos bahwa *Staafbar Feit* hanya berunsur, sebagai berikut:

- a. Kesalahan manusia;
- b. Diancam pidana dalam undang-undang.

Dari beberapa pendapat yang menganut aliran monistik nampak bahwa pada aliran monistik menyatukan unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pada aliran dualistik memisahkan perbuatan dan pertanggung jawaban pidana.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Remisi

2.4.1 Pengertian Remisi dan Dasar Hukum Remisi

Dalam bukunya Sudarsosno memberikan pengertian bahwa “defenisi remisi menurut beberapa ahli sebaaagai berikut ;²⁸

- a) menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana.

²⁸ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 402

- b) Andi Hamzah berpendapat remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 agustus.
- c) Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi wargabinaan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Remisi ini biasanya diberikan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada setiap tanggal 17 agustus”

Sementara dasar hukum yang mengatur tentang remisi akan dijelaskan dibawah ini:

1. Kepres No. 174 tahun 1999;
2. PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

2.4.2 Jenis – Jenis Remisi

Dalam sistem pemasyarakatan, mereka yang menjadi tahanan mengingat hak-hak yang disebutkan dalam UU No. 12 tahun 1995 psl 14 ayt (1). Salah satu hak yang dimiliki oleh seorang narapidana adalah remisi. Negara memiliki hak untuk

memperbaiki setiap pelanggar hukum yang berlaku kriminal karena sesuatu pembinaan. Jadi agar pembinaan bisa bekerja dengan baik cara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memberikan remisi kepada narapidanayang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pipin Syarifin dalam bukunya dijelaskan²⁹ “Pemberian remisi di Negara Republik Indonesia sudah sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Pemberian remisi menurut Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan hak bagi setiap Narapidana. Dalam sejarah Republik Indonesia pemerintah telah 5 (lima) kali mengeluarkan keputusan tentang ini dan ini menunjukkan adanya perkembangan politik dalam penyelenggaraan hukum yang menyangkut perlakuan kepada narapidana di Indonesia”.

Terdapat beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain :

- a. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang

²⁹ Pipin Syarifin , Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 48.

bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.

- c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
- d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI

2.5. Gambaran Umum Tentang Narkoba

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) adalah sifat narkotika yang membuat tubuh pemakaiannya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu sehingga menuntut dosis pemakian yang semakin tinggi.

2.5.1. Pengertian Napza

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik,psikis

danfungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan terhadap NAPZA. Istilah NAPZA umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitik beratkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik

Tingkat kecanduan seseorang terhadap narkoba akan selalu meningkat. Akibatnya menimbulkan dampak kepada ketergantungan Psikologis dan sosial. Sehingga NAPZA sering disebut juga sebagai zat psikoaktif yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran. Menurut (Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilang kan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan

2.5.2. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan Narkotika dan Obat /Bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum yang sebetulnya mempunyai makna yang sama dengan NAPZA. Ada juga menggunakan istilah Madat untuk NAPZA Tetapi istilah Madat tidak disarankan karena hanya berkaitan dengan satu jenis narkotika yaitu turunan Opium.

2.5.3. Jenis-Jenis Narkoba

Ada beberapa jenis narkoba yang disalah gunakan untuk tujuan positif yaitu dalam ilmu kedokteran namun sekarang ada beberapa jenis narkoba

yang disalahgunakan yaitu dijadikan makanan, minuman hisapan untuk tujuan negatif jenis nakoba tersebut adalah sebagai berikut :

a). Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintensis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri.

Narkotika menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Nakortika sebagai berikut:

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang -Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan / perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

1. Narkotika sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 digolongkan kedalam :
 - a. Narkotika Golongan I
 - b. Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III
 - c. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk pertama kali ditetapkan sebaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai berikut :

(1). Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

menimbulkan ketergantungan contoh: Ganja, Heroin, kokain, morfin, opium, shabu dll.

Jenis-jenis narkotika yang termasuk :

- a). Tanaman Papaver somniferum L dan semua bagian bagianya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
- b). Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri yang diperoleh dari papaver somni ferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan tanpa pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinya.
- c). Tanaman ganja semua tanaman dan semua bagian dari tanaman termasuk biji,buah,jerami hasil olahan tanaman ganjaatau tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

(2) . Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sertamempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III yang dimaksud adalah Morfin dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan tolerasi sehingga penggunaan dalam pengobatan sangat dibatasi dan merupakan obat pilihan terakhir.

(3). Narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan sebagai berikut ;

1. Kodeina merupakan candu atau sintesa dari morfin kodein berupa serbuk putih atau bentuk dalam tablet.
2. Yang digunakan dalam pengobatan untuk menekan batuk dan penghilang nyeri.

Dalam Undang-Undang Narkotika menyebutkan tepat pada Pasal 45 bahwa pecandu narkotika wajib: Menjalankan dan pengobatan perawatan. Menurut UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

1. Narkotika Alami ialah merupakan narkotika yang zat adiktifnya di ambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti :
 - a. Ganja menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus.
 - b. Koka tanaman perdu mirip pohon kopi.
2. Narkotika semi sintesis ialah narkotika alami yang di olah dan diambil zat aktif intisarinya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat di manfaatkan untuk kepentingan kedokteran seperti :
 - a. Morfin dipakai dalam dunia untuk menghilangkan rasa sakit pada operasi (pembedahaan).

- b. Kodein dipakai untuk obat penghilang batuk.
- 3 . Narkotika Sintesis merupakan narkotika palsu yang di buat dari bahan kimia narkotika ini digunakan sebagai pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba. Petidin untuk obat bius lokal,operasi kecil,sunat.*Methadon* dan *Naltrexon* untuk pengobatan pecandu narkoba.

b). Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan ketergantunganya.

Psikotropika dibagi menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut:

1) Psikotropika golongan I

Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat dapat mengakibatkan ketergantungan.

Golongan ini dibagi 2 jenis sebagai berikut:

a). *MDMA Extasi*

Merupakan turunan berbentuk serbuk berwarna putih atau kekuningan bersifat kuat nama lain : *XTC*. Obat ini tergolong obat sintesis dan obat ini memiliki efek halusinasi dan mengubah pikiran penggunanya. Narkoba jenis ini terkenal sebagai perusak otak.

b). *Methamfetamin ice*

Methamfetamin adalah sebuah obat perangsang yang dapat mengaktifkan sistem syaraf otak dengan kuat pengguna *methamfetamin* menggunakan nama-nama samaran untuk obat ini mereka menyebutnya dengan nama Speed sedangkan para pengedar menyebutnya Ice. Penggunaan *methamfetamin* menggunakan dengan cara ditelan atau dihirup sensasi ini akan berlangsung dalam waktu beberapa menit. Efek yang terjadi adalah peningkatan kesadaran, aktivitas tubuh

2) LSD

LSD Berasal dari jenis sejenis jamur ergot yang tumbuh pada tanaman gandum hitam dan putih. Merupakan halusinogen kuat dapat menimbulkan gangguanpersepsi yang salah mengenai pikiran, suara, warna. LSD juga mengakibatkan ketergantungan fisik, toleransi.

3) Psikotropika golongan II

Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan.(Martono dan Lydia Harlina, 2005 : 5)

4). Psikotropika golongan III

Psikotropika Golongan III adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk kesehatan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

5).Psikotropika golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah Psikotropika yang berkhasiat untuk kesehatan untuk pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang Psikotropika tersebut menyebutkan (Pasal 37) bahwa pengguna psikotropikayang menderita ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan perawatan.

c. Zat Adiktif

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh pskoktif di luar yang disebut narkotika dan psikotropika meliputi :

1). Minuman Beralkohol

Yang mengandung etanol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu, Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika untuk memperkuat pengaruh dalam tubuh manusia.

Ada tiga golongan minuman beralkohol sebagai berikut :

1. Golongan A : Kadar Etanol 1-5 % (Bir)
2. Golongan B : kadar etanol 5-20 % (Berbagai jenis minuman anggur) dan
3. Golongan C: kadar etanol 20-45 %(Whiskey,vodca,manson)

Menurut peraturan perundang-undangan

1. Mabuk-mabukan atau minum-minuman keras
 - a. Membeli minuman keras untuk diminum sendiri/diberikan ke pada orang lain secara sengaja dengan tanpa ancaman kekerasan dan mengakibatkan mabuk melanggar KUHP pasal 300 dapat di kenai penjara selama- lamanya 1 tahun.
 - b. Mabuk di tempat umum merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain melanggar pasal 492 KUHP dan dipidana kurungan 6 hari atau denda.

2). Tembakau

Pemakian tembakau sangat luas dimasyarakat. Pada upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat pemakian rokok dan alkhol terutama pada remaja harus menjadi bagian dari upaya pencegahan karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahan NAPZA lain yang lebih berbahaya dalam ilmu kedokteran narkotika dan obat pada umumnya digolongkan sebagai racun sebab zat tersebut masuk kedalam tubuh didalam tubuh akan menimbulkan reaksi biokimia yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian (Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2007:39)

. 2.3. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktik terjadi ambivalensi

antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok Deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashwort sesungguhnya rehablitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan Deterrence. Bila tujuan utama dari teori Deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitsi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atas memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, Deterrence dilatarbelakangi oleh pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :


- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
- b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c) Manajemen yang baik;
- d) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- f) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras)

2.6 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Operasional

1. tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum Perdata, hukum Ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentukundang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
3. Narapidana adalah orang yang sementara menjalani masa pemidanaannya didalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huum tetap.
4. Remisi adalah pengurangan masa pemidaan terhadap anarapidana karena telah memenuhi ketentuan dan sayarat menurt peraturan perundang-undangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris jenis penelitian empiris merupakan suatu metode yang akan mengkaji kejadian sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat dan dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga dalam proses pencarian fakta dilapangan akan sesuai dengan apa yang menjadi ide dan gagasan yang terjadi, sedangkan apabila kita melihat pengertian penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan Syahruddin Nawi³⁰ bahwa Metode “penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana Narkotika sehingga sesuai dengan penelitian penulis

³⁰Syahruddin Nawi, 2014. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Umitoha Ukhuhwah Grafika, Makassar

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo yang mana terdapat banyak Narapidana Narkotika. Sementara mengenai waktu penelitian yang butuhkan oleh penulis yaitu selama satu bulan setalah usulan penelitian ini disetujui.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek maupun intrumen yang memiliki tujuan dan manfaat untuk penelitian penulis sebagai bahan informasi dan sumber data baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Seluruh Pemberian remisi terhadap narapidana narkotika, seluruh pegawai lapas kelas II A Gorontalo dan seluruh Narapidana Narkotia Lapas Kelas II A Gorontalo.

2. Sampel

Sampel yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili sebagian data atau informasi yang dihimpun dari lokasi penelitian, berikut sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai Lapas 4 orang
2. Narapidana 4 orang

3.5. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer yaitu berupa wawancara dengan Pegawai lapas dan narapidana narkotika serta para pihak yang terlibat dalam Pemberian Remisi terhadap narapidana narkotika
- b. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen dari bahan hukum serta literatur-literatur buku, serta kamus hukum yang dapat memberikan sumber dan informasi akurat dalam penelitian ini

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik yang dilakukan dengan cara megumpulkan semua data baik foto maupun dokumen yang dianggap cocok dengan penelitian ini sehingga dilakukan proses seleksi data dan informasi yang tepat

2. Teknik wawancara

Yaitu teknik dengan cara turun langsung kelapangan mewawancarai narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini guna mencapai informasi yang akurat

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interpretasi secara deskriktif maksudnya semua data dan informasi akan diolah dan diterpretasikan dengan bentuk kalimat dan kata-kata dalam penjabaran peristiwa yang terjadi serta perilaku hukum yang terjadi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo di Masa Pandemi Covid 19

Dalam pelaksanaan pemberian remisi memperhatikan beberapa ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan mislanya dalam hal Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana pada suatu tahun tidak memperoleh remisi, besarnya remisi pada tahun berikutnya didasarkan pada remisi terakhir yang diperolehnya, Penghitungan remisi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana lebih dari satu putusan Pengadilan secara berturut-turut dilakukan dengan cara menggabungkan semua putusan pidananya. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak diperhitungkan di dalam penggabungan putusan pidana

Sementara Narapidana yang dikenakan pidana seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun dan Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara diajukan oleh Narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Ham

Untuk usul remisi pasal 13 Kepres nomor 147 tahun 1999 tentang remisi pada pokoknya menentukan bahwa “Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.”

Terkait dengan Pemberian remisi terhadap Narapidana Narkotika pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dimasa Pandemi Covid 19 dilakukan berdasarkan tata cara dan persyaratan pemenuhan hak dan pengurangan masa pidana sebagaimana Kepres RI nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Remisi bagi Narapidana Narkotika tetap memperhatikan ketentuan dalam PP 99/2012 karena Kejahatan Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*ordinary crime*) sehingga untuk mendapatkan remisi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Narapidana.

Penjelasan diatas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Salah Satu Petugas LAPAS Kelas II A Gorontalo mengatakan bahwa :

tolak ukur syarat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana dapat dilihat pada PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi .

Pelaksanaan pemberian remisi oleh Lapas Kelas II A Gorontalo dimasa pandemi Covid-19 terhadap narapidana narkotika terdapat beberapa bentuk model pemberian Remisi diantaranya adalah, remisi umum, remisi khusus dan remesi tambahan.

Untuk lebih jelas nya, penulis akan memaparkan bentuk-bentuk remisi yang diberikan kepada narapidana narkotika pada lapas kelas II A Gorontalo yaitu :

4.1.1 Remisi Umum.

Remisi Umum merupakan pengurangan masa tahanan yang diberikan Narapidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 agustus. Sementara besarnya Remisi umum yang diberikan kepada Narapidana sebagaimana dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan ;

Pasal 4 ayat (1)

- a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
- b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih

Sementara Pemberian remisi umum dilaksanakan diatur lebih lanjut dalam Kepres pada pasal 4 ayat (2) No 174 tahun 1999 tentang remisi yaitu :

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
- c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Untuk perhitungan lamanya masa menjalanai pidana sebagai acuan dalam menentukan besarnya remisi umum terhitung sejak tanggal penahan sampai pada hari kemerdekaan 17 agustus.

Berikut penulis paparkan data tentang narapidana yang diberikan remisi umum pada lapas Kelas II A Gorontalo yaitu :

Tabel 1:

**Data jumlah Narapidana narkotika mendapatkan Remisi umum
pada Lapas Kelas II A Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika	Remisi	jumlah
1	2020	87 orang	Remisi Umum I (RU I)	6

				orang
			Remisi Umum II (RU II)	2 orang
2	2021	101 orang	Remisi Umum I (RU I)	5 orang
			Remisi Umum II (RU II)	2 orang

Sumber Lapas Kelas II A Gorontalo

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah Narapidana narkotika pada tahun 2020 sebanyak 87 orang sementara yang telah mendapatkan remisi umum tersebut yaitu untuk Remisi umum I sebanyak 6 orang sedangkan remisi umum II terdapat 2 orang, sementara pada tahun 2021 terdapat 101 orang narapidan narkotika yang mendapatkan pada tahun tersebut yaitu, remisi umum I sebanyak 5 orang dan remisi umum II terdapat 2 orang.

Keterangan diatas :

Remisi Umum I (RU I) : Narapidana yang mendapatkan remisi pada saat hari kemerdekaan tanggal 17 agustus namun tetap menjalani sisa hukumannya.

Remisi Umum II (RU II) : Narapidana yang bebas saat hari kemerdekaan 17 agustus

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi terhadap narapidana narkotika masih belum maksimal buktinya pada tahun 2020 jumlah narapidana narkotika terdapat 87 orang sementara yang mendapatkan remisi hanya 8 orang narapidana. begitu juga pada tahun 2021 terdapat 101 narapidana narkotika hanya 7 orang narapidana yang mendapatkan remisi umum.

4.1.2 Remisi Khusus.

Remisi khusus merupakan pengurangan masa pidana terhadap narapidana yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan anak pidana dengan ketentuan apabila terdapat satu agama yang memiliki lebih dari satu hari besar keagamaan pada tiap tahunnya, maka dipilih hari keagamaan yang paling dimuliakan oleh masing-masing narapidana berdasarkan agama yang dianutnya.

Sementara besarnya Remisi Khusus yang diberikan kepada Narapidana sebagaimana dalam Kepres No. 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan ;

Pasal 5 Ayat (1)

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Untuk pemberian remisis khusus dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kepes No.174 tahun 1999 tentang remisi;

Pasal 5 ayat 2

- a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
- c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan

- d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Untuk perhitungan lamanya menjalani masa pidana sebagai acuan dalam menetukan besarnya remisi khusus terhitung sejak tanggal penahan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh masing-masing narapidana dan anak pidana

Sementara data narapidana narkotika yang diberikan remisi khusus pada lapas Kelas II A Gorontalo dimasa Pandemi Covid-19 yaitu :

Tabel 2:

Data jumlah Narapidana narkotika mendapatkan Remisi Khusus pada Lapas Kelas II A Gorontalo

No	Tahun	Jumlah Narapidana Narkotika	Remisi	jumlah
1	2020	87 orang	Remisi Khusus I (RK I)	7 orang
			Remisi Khusus II (RK II) a. Islam b. hindhu c. budha d. Kristiani	9 orang diantaranya : a. 6 orang b. - c. - d. 3 orang
2	2021	101 orang	Remisi Khusus I (RK I)	5 orang

		Remisi Khusus II (RK II)	12 orang diantaranya : a. Islam b. hindhu c. budha d. Kristiani
--	--	--------------------------	---

Sumber Lapas Kelas II A Gorontalo

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah remisi khusus yang diberikan oleh lapas kelas II A gorontalo dimasa Pandemi covid 19 terhadap narapidana narkotika dari jumlah keseluruhan pada tahun 2020 sebanyak 87 orang narapidana kemudian yang diberikan remisi khusus yaitu remisi khusus I sebanyak 7 orang dan remisi khusus II sebanyak 9 orang diantaranya yang menganut agama islam sebanyak 6 orang dan yang menganut agama kristiani sebanyak 3 orang.

Sementara pada tahun 2021 jumlah narapidana narkotika sebanyak 101 orang, yang mendapatkan remisi khusus I yaitu 5 orang narapidana dan remisi khusus II yaitu sebanyak 12 orang narapidana, diantaranya adalah 7 orang narapidana yang diberikan remisi khusus II yang beragama islam dan 5 orang narapidana yang diberikan remisi khusus II beragama kristiani

Keterangan diatas :

Remisi Khusus I (RK I) : Narapidana yang mendapatkan remisi pada saat hari keagamaan namun tetap menjalani sisa hukumannya.

Remisi Khusus II (RK II) : Narapidana yang bebas saat hari keagamaan.

Berdasarkan data diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pemberian remisi khusus terhadap narapidana narkotika juga terbilang belum maksimal butkinya pada tahun 2017 jumlah narapidan narkotika yaitu 87 orang namun yang mendapatkan

remisi khusus hanya berjumlah 16 orang. begitu juga pada tahun 2018 berjumlah 101 namun yang mendapatkan remisi khusus hanya 17 orang narapidana.

4.1.3 Remisi Tambahan

Pada dasarnya Remisi dikenal hanya ada dua yaitu remisi umum dan remisi khusus, namun kemudian berdasarkan Kepres 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa Remisi dapat ditambah dengan Remisi tambahan bilman Narapidana dana anak pidana yang bersangkutan selama menjalani masa pemidanaan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 3 Kepres 174 tahun 1999 tentang Remisi

- a. Berbuat jasa kepada negara.
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun besarnya remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana dalam Kepres tersebut yaitu :

Pasal 6

- a. (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan

perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Sementara data tentang pemberian Remisi tambahan terhadap narapidana narkotika pada LAPAS Kelas II A Gorontalo dimasa pandemi belum ada baik pada tahun 2020 ,aupun pada tahun 2021.

Mengenai permasalahan diatas penulis kemudian melakukan wawancara terhadap Salah satu anggota petugas Lapas Kelas II A Gorontalo yang mana pada pokoknya dia mengatakan bahwa :

Pemberian remisi terhadap narapidana narkotika saat ini sudah semakin ketat sejak diberlakukannya aturan baru yaitu PP Nomor 99 Tahun 2012 perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2006, dalam aturan baru ini berlaku bagi narapidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 34 PP No 99 Tahun 2012 dan bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun harus memenuhi syarat tambahan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) sesuai yang terkandung dalam pasal 34A, PP No 99 Tahun 2012, persyaratan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku sejak 12 November Tahun 2012 dan Salah satu ketentuan dalam persyaratan tersebut yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukakannya, selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (3) yaitu harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansipenegak hukum sesuai ketentuan peraturan Perundang- Undangan

Untuk itu dari ketiga bentuk Remisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian remisi oleh lembaga pemasayrakatan belum maksimal, misalnya dalam pemberian remisi umum, remisi khusus terlebih lagi remisi tambahan yang sama sekali belum ada. hal tersebut tidak terlepas pada syarat yang telah ditentukan dalam PP NOMOR 99 TAHUN 2012 dimana terdapat syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana.

4.2 Faktor yang menjadi hambatan Lapas Kelas II A Gorontalo dalam memberikan Remisi bagi Narapidana Narkotika di Masa Pandemi Covid 19

4.2.1 Faktor Aturan Hukumnya

Menurut salah satu pegawai Lapas Kelas II A Gorontalo bagian Registrasi dan pendaftaran menegatkan bahwa ;

“ Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana tindak pidana narkotika dilihat dari syarat-syarat dan ketentuan dalam pemberian remisi bagi narapidana, Syarat-syarat dan ketentuannya telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 poin I, Kepres No.174 Tahun 1999 tentang remisi dan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 1,2 dan 3 peraturan tersebut”.

Dijelaskan bahwa ;

1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi;
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat;
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dibuktikan dengan;

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum waktu pemberian remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik

Pasal 34A

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan;

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar;
- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Bagi Narapidana Warga Negara Indonesia
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana melakukan tindak pidana terorisme
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
- (3) Kesedian untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri;
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan terkait;

- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri;
- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- Pasal 34C
- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak dan Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1).
- (2) PidanaNarapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang;
- Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
 - Berusia di atas 70 (tuju puluh) tahun; atau
 - Menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

4.2.2 Sulit mendapatkan Surat Keterangan sebagai *Justice Collaborator (JC)*

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a menyebutkan :

“ (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekusor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan;

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”

Persyaratan diatas menjadi faktor utama penghambat narapidana mendapatkan remisi karena diahruskan ada surat keterangan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat ini dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak penyidik yang melakukan penyidikan terhadap narapidana. Bagi narapidana yang dikenakan PP 99 tahun 2012, syarat ini adalah syarat yang sulit didapatkan karena memang narkoba merupakan tindak pidana yang memiliki jaringan yang luas dan terselubung. Tidak jarang pula jika narapidana tersebut tidak mengetahui secara jelas teman transaksinya itu. Sehingga sulit bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan yang akurat mengenai teman transaksi dari narapidana yang ingin membongkar kasusnya. Namun menurut Pihak Lapas banyak Narapidana yang memang tidak mengetahui pelaku kejahatan narkoba atau jaringan narkoba yang lebih tinggi dari narapidana tersebut.

Surat keterangan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum hanya dapat dikeluarkan apabila narapidana tersebut mau mengungkap nama pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba di atas level narapidana tersebut. Sementara kebanyakan narapidana narkotika tidak mau menyebutkan pelaku yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Sehingga penyidik juga tidak ingin mengeluarkan surat keterangan tersebut.

Dari berbagai faktor penghambat yang telah dijelaskan, penulis menganalisis, *Justice Collaborator* (JC) merupakan syarat pemenuhan remisi yang sulit didapatkan narapidana. Bagi pihak penyidik, untuk mengeluarkan *Justice Collaborator* (JC) pihak penyidik memiliki syarat tertentu, yaitu dapat mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih berat dibandingkan narapidana tersebut. Hal ini yang menyulitkan narapidana karena tidak jarang mereka yang bertransaksi narkoba tidak mengenal lawan transaksinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk pemberian remisi terhadap narapidana berdasarkan Kepres nomor 147 tahun 1999 tentang remisi terbagi atas tiga yaitu Remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. namun pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo Pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika pada Lapas Kelas II A Gorontalo masih dua bentuk pemberian yaitu remisi umum dan remisi khusus, dan kedua remisi tersebut belum berjalan dengan maksimal.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian Remisi pada narapidana narkotika di LAPAS Kelas II A Gorontalo di masa pandemi Covid 19 yaitu faktor aturan hukum yang meberikan begitu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika serta surat keterangan bahwa narapidana bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatana tersebut atau biasa disebut sebagai *Justice Collaborator*.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar kedepan pihak lapas memudahkan para narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi terutama remisi umum dan remisi khusus agar napi yang terdapat dalam LAPAS Kelas

IIA Gorontalo tidak mengalami overkapasitas karna jumlah penghuni Lapas trebanyak pada LAPAS Kelas II A Gorontalo yaitu narapidan Narkotika.

2. diharapkan agar kedepan pihak LAPAS memberikan penjelasan dan pemahaman tentang narapidana narkotika betapa pentingnya mereka mau bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatan narkotika sehingga salah satu tersebut bisa terpenuhi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. Radja Grafindo Persada, Jakarta:
- Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta
- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Sinar Grafika, Jakarta
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana*.: Angkasa. Bandung
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung:
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Aruan Sakidjo, 2005, Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana* Kodifikasi,: Ghalia Indonesia. Jakarta
- Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*,: Sinar grafika. Jakarta
- Bambang Poernomo. 1994, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Priyono. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Liberty, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan*
- Moeljatno, 2006, *KUHP*, PT Bumi Aksara, Cet – 25, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2000 , *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung,
- Tholib Efendi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Peradilan Pidana di beberapa Negara*. Pustaka Yustisia. Jakarta
- Romli Atmasasmita.1996. *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya. Bandung
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Syahruddin Nawi, 2014. *Penelitian Hukum Normtif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhluwah Grafika, Makassar
- Syukri Akub, Baharuddin Badaru. 2012. *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education. Yogyakarta
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4127/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kasat Reskrim Polres Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Supriadi
NIM : H1118103
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN REMISI
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DIMASA PANDEMI
COVID-19 (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIA
GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / 21 / V / 2022 / Reskrim

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
Jabatan : KASAT RESKRIM
Pangkat/Nrp : IPTU/93051118

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : SUPRIADI
Jurusan : ILMU HUKUM
NIM : H1118105

----- Telah selesai melakukan penelitian dikantor Polisi Resor Gorontalo terhitung mulai tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Dimasa Pandemi Covid-19". Studi Kasus Lapas Kelas II A Gorontalo.-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.-----

Limbata, Mei 2022
an. KEPOLISIAN NEGARA RESOR GORONTALO
KEPALA BAGIAN RESKRIM

AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
INSPETKUR POLISI SATU NRP 93051118



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 087/FH-UIG/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusbulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Supriadi
NIM : H.11.18.103
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Remisi Bagi Narapidana Narkotika di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Gorontalo)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 27%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 10 Juni 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI SUPRIADI.docx

WORD COUNT

9659 Words

CHARACTER COUNT

61890 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

68.9KB

SUBMISSION DATE

Jun 1, 2022 1:09 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 1, 2022 1:12 AM GMT+8**● 27% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- Crossref database
- 7% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 27% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 27% Internet database
- Crossref database
- 7% Submitted Works database
- 9% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.radenintan.ac.id	4%
	Internet	
2	repository.unhas.ac.id	2%
	Internet	
3	scribd.com	2%
	Internet	
4	ml.scribd.com	2%
	Internet	
5	dspace.uii.ac.id	2%
	Internet	
6	repositori.uin-alauddin.ac.id	1%
	Internet	
7	core.ac.uk	1%
	Internet	
8	eprints.umm.ac.id	1%
	Internet	

9	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
10	slideshare.net	<1%
	Internet	
11	jurnal.umitra.ac.id	<1%
	Internet	
12	anyflip.com	<1%
	Internet	
13	digilib.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
14	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
15	id.123dok.com	<1%
	Internet	
16	narkobaisdrugs.blogspot.com	<1%
	Internet	
17	news.detik.com	<1%
	Internet	
18	repository.upnjatim.ac.id	<1%
	Internet	
19	moam.info	<1%
	Internet	
20	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	

21	penalsociety99.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
23	sinta.unud.ac.id	<1%
	Internet	
24	bknn.or.id	<1%
	Internet	
25	santhoshakim.blogspot.com	<1%
	Internet	
26	docplayer.info	<1%
	Internet	
27	naylasachika.blogspot.com	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

NAMA : SUPRIADI
NIM : H1118103
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGGAL LAHIR : WAEKECCE'E, 05 JULI 1996

NAMA ORANG TUA

AYAH : H. JAPA
IBU : HJ. DARA
ISTRIBI : -

SAUDARA :
1. MUH. DARWIS
2. MUSLIMIN
3. MUSLIADI

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002-2008	MADRASA IBTIDAIYAH (MI) CILELLANG	BONE,SULSEL	BERIJAZAH
2	2008-2011	SMP NEG 4. CENRANA	BOBE, SULSEL	BERIJAZAH
3.	2013-2016	MA MUHAMADIYAH GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
4	2018-2022	FAKULTAS HUKUM UNISAN GORONTALO	GORONTALO	BERIJAZAH